

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KELAS II B KOTA TANJUNGBALAI

Pemenuhan nafkah seorang istri yang terpenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik dari suami, anak maupun keluarga atau kerabat hanya sebagian saja yang dapat dilakukan. Pada dasarnya seorang narapidana dibatasi oleh peraturan-peraturan akibat perbuatannya. Sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana sebelumnya ketika ia hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain.¹

Keterbatasan gerak narapidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya, yang disebut dengan kehilangan kemerdekaan (*loss of liberty*), kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia (*loss of goods and service*) serta kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri (*loss of athonomy*). Bagi narapidana, ketiga unsur tersebut merupakan suatu yang membuat mereka mengalami hal yang sulit ketika hidup di dalam lapas, seperti kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, rasa putus asa dan lain sebagainya. Akan tetapi hal-hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan-kebijakan atas hak-hak narapidana.

Sebagai narapidana, cara pemberian nafkah kepada istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan yang ada di dalam lapas itu sendiri, yaitu terbatas pada waktu besukan atau kunjungan, waktu berkomunikasi lewat telepon dan waktu cuti mengunjungi keluarga.

¹ Lilis kurniasih, *Implementasi Hak dan kewajiban Istri yang terpidana*, Skripsi (Curup;IAIN, 2019), h.67.

Pemenuhan nafkah istri oleh seorang suami sangat relatif, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi yang menunjukkan bahwa istri sebagai narapidana tetap dapat diberikan nafkahnya sesuai dengan batasan-batasannya sebagai seseorang yang hilang kemerdekaannya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan berbagai informasi dari para informan yaitu para narapidana wanita, menyangkut pemberian nafkah istri yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Tanjungbalai.²

Di antaranya yang dijelaskan oleh peneliti pada penelitian ini mengenai Kewajiban Nafkah Istri yang terpidana.

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan pemberian nafkah oleh suami kepada istri juga hak dan kewajiban antara suami istri seperti saling menghormati, saling mencintai, saling mengadakan hubungan seksual, saling setia, saling mendukung, saling membantu serta saling mengasuh dan memelihara anak.

Pengimplementasian hak dan kewajiban ini tidak semuanya dapat dilakukan. Meskipun lapas telah memberikan kebijakan-kebijakan untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga, tapi di sisi lain para narapidana memiliki kendala baik dari keadaan diri mereka sendiri maupun kendala dari keluarga mereka di luar lapas.

1. Cara-Cara Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri

Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Implementasi hak dan kewajiban istri sebagai narapidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan LAPAS itu sendiri dalam memberikan hak kepada narapidana untuk

²Wawancara terhadap istri-istri yang terpidana di lapas kelas II B Tanjungbalai

berkomunikasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan keluarga mereka. Adapun kebijakan LAPAS Kelas II Kota Tanjungbalai dalam mendukung para narapidana untuk berhubungan dengan keluarga, sebagai berikut: (hasil wawancara dengan bapak Sony sebagai keamanan LAPAS Kelas II Kota Tanjungbalai tanggal 15 Februari 2024)

- a. Waktu besukan dibatasi pada hari Senin dan Jumat untuk keluarganya dan hari Minggu dan Sabtu untuk keluarga narapidana. Pada kesempatan ini narapidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, uang yang selanjutnya uang pemberian keluarga tersebut harus dititipkan dikoperasi LAPAS dan boleh dipergunakan setelah mencatat jumlah kebutuhan di buku pengeluaran).
- b. Waktu berkomunikasi dengan keluarga via telepon.
- c. Cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana/pada saat Asimilasi dan Integrasi sosial (dapat pengawal khusus dari LAPAS dengan bantuan polisi).

Peraturan dan kebijakan tentang hak-hak narapidana yang berhubungan dengan keluarga tersebut di atas sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995. Pemenuhan hak dan kewajiban istri yang dipenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan, seorang narapidana dibatasi oleh peraturan akibat perbuatannya sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika hidup bebas bersama-sama dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu keterbatasan gerak narapidana merupakan penderitaan yang

tidak mereka alami sebelumnya yakni kehilangan kemerdekaan *loss of liberty*, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia *loss of goods and service* dan kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri *loss of authonom*.

Sebagai narapidana, cara melaksanakan hak dan kewajiban seorang istri hanya terbatas pada kebijakan atau peraturan yang ada dalam LAPAS sesuai dengan prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana yaitu selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri narapidana sangat relatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dalam penelitian ini, situasi dan kondisi menunjukkan bahwa seorang istri narapidana tetap dapat menerima nafkah dan menerima haknya sesuai dengan batasan sebagai seorang yang kehilangan kemerdekaannya.³

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai LAPAS dan para narapidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan menyangkut pemenuhan nafkah istri yang terpidana di LAPAS kelas II Kota Tanjungbalai.

2. Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Dari Narapidana Peghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan

1. Pemenuhan Nafkah Lahir

Seorang laki-laki yang telah menikah dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap isterinya baik secara lahir maupun batin. Khususnya kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah lahir seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,

³Muhammad Ya' qub Ubaidi, *Nafkah Istri*, (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2007), h.65.

biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan anak sampai adanya ketetapan yang menetapkan bahwa suami tidak lagi wajib (gugur) menjalankan kewajibannya. Dalam hal ini, seorang istri yang berstatus Narapidana, maka mereka memiliki halangan untuk diberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhannya dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang Narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi atau dengan kata lain mereka kehilangan kemerdekaan yang disebabkan oleh perbuatannya.

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara yang diperoleh dari Informan yaitu isteri dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah lahir terhadap isteri berstatus sebagai Narapidana sebahagian terlaksana dan sebahagian yang lain tidak terlaksana sebagaimana berikut:

a. Terlaksana

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir kepada istri yang berstatus Narapidana bagi keluarganya dapat dikatakan terlaksana sebagaimana pada saat istri belum menjalani hukuman maupun tengah menjalani hukuman tetap tercukupi. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan suami memberikan wewenang untuk mengelola atau melanjutkan usaha bersama yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu isteri Narapidana (Ibu Paet selaku Informan) mengatakan:

“Alhamdulillah, sebelum saya masuk penjara, kami mempunyai usaha kecil-kecilan di rumah yaitu berjualan sembako. Selama saya di penjara, akhirnya suami melanjutkan usaha tersebut sendiri. Hasilnya itu yang suami kelola untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk saya

dan kedua anak saya. Jadi kebutuhan hidup kami masih dapat terpenuhi.”⁴

Dari keterangan yang diberikan oleh Informan, dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah lahir tetap terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh Informan diberikan wewenang untuk melanjutkan usaha bersama mereka yang mana mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari isteri.

Dalam artian, pemenuhan kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri memang tidak secara maksimal diberikan seperti pada saat isteri belum menjalani hukuman, namun dengan adanya pelimpahan hak untuk melanjutkan usaha yang dikelola bersama menjadikan kewajiban nafkah oleh suami terpenuhi secara tidak langsung. Hak isteri terhadap kewajiban nafkah oleh suami tidak semata membuanya merasa keberatan untuk melanjutkan usaha sendiri guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, melainkan hal tersebut menjadikan pelajaran berharga terhadap keluarga mereka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Peneliti berpendapat dalam keadaan seorang isteri yang menyandang status sebagai Narapidana yang pada saat ini masih memiliki usaha yang masih bergerak dan menghasilkan hal itu dapat dikatakan sebagai pemenuhan kewajiban nafkah lahir tetap terlaksana sebagaimana mestinya meskipun pemenuhannya secara tidak langsung. Dengan demikian, adanya penghasilan yang didapati dari usaha yang ditinggalkan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dirasa bukanlah suatu persoalan.

b. Tidak Terlaksana

⁴ Paet, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024

Pengelompokkan pelaksanaan kewajiban nafkah lahir kepada istri yang berstatus Narapidana dikatakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan tidak terpenuhinya atau kecilnya potensi kemungkinan istri mendapatkan nafkah dari suami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu istri Narapidana, Ibu Damai selaku Informan mengatakan:

“Dalam hal pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban suami saya, saya pastinya merasa tidak terpenuhi selayaknya seorang suami menafkahi istri dan anak-anaknya.”⁵

Keadaan pelaksanaan kewajiban nafkah yang hampir serupa dilakukan oleh Ibu Asni sebagai Informan dan Ibu Heni sebagai Informan. Ibu Heni mengatakan:

“Suami saya tidak dapat memberikan nafkah sebagaimana biasanya karena saya berada di penjara, akhirnya saya harus memadakan kebutuhan sehari-hari dengan apa yang ada. Saya belum memiliki anak..”⁶

Peneliti dapat memahami terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah kepada istri yang berstatus Narapidana dapat dikatakan tidak terlaksana, dikarenakan tidak adanya bentuk pemenuhan apapun yang diupayakan oleh Narapidana yang dilatarbelakangi dengan tidak dapat bekerja karena berada di lembaga pemasyarakatan dan tidak memiliki usaha sampingan yang bergerak baik saat Narapidana sebelum berstatus Narapidana maupun sudah. Sehingga untuk pelaksanaan kewajiban nafkah bagi istri sama sekali tidak terpenuhi.

Keadaan yang sama pun dilakukan oleh Ibu Rida sebagai Informan yang juga tidak lagi mendapatkan penghasilan apapun dari suaminya selama ia menjadi

⁵Damai, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024.

⁶ Heni, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024.

Narapidana, satu-satunya bentuk pemenuhan kewajiban nafkah hanya dari pemberian keluarga kepada Informan berbentuk uang, makanan, dan tempat tinggal.

2. Pemenuhan Nafkah Batin

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan *istimta'* (hubungan suami isteri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu isteri, begitu juga pihak isteri, hal itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami isteri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.⁷

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah batin antara suami dan isterinya, maka peneliti memperoleh informasi dari ibu popi selaku pegawai lapas mengatakan bahwa bahwa isteri sebagai Narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin suaminya selama menjalani hukuman maupun sebaliknya karena tidak adanya ruang khusus bagi Narapidana untuk memenuhinya. Jika diadakannya hal tersebut maka kemungkinan mudharat yang terjadi lebih banyak. Misal, si istri hamil ketika dipenjara maka pihak lapas tidak dapat menanggung biaya untuk itu semua.⁸ Akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Tanjung Balai Asahan mempunyai kebijakan tersendiri terkait pemenuhan nafkah batin bagi Narapidana. Peneliti membaginya menjadi 2 (dua) bentuk, sebagaimana berikut:

⁷Rida, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024.

⁸Popi, pegawai lapas tanjungbalai, wawancara pribadi, tanggal 14 Februari 2024.

a. Mengirim SMS atau menelepon keluarga

Bentuk pemenuhan nafkah batin melalui SMS atau menelepon sering dilakukan Narapidana terhadap keluarganya ketika rasa kangen muncul walaupun hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana keadaan kabar isteri maupun keluarga, sedang apa, lagi dimana, sudah makan apa belum, sudah mandi apa belum maupun mencurahkan rasa kasih sayangnya dengan bentuk kata-kata yang penuh mesra, romantis dan tidak lupa pula mengirimkan kata-kata penuh sanjungan sehingga isteri merasa disayangi, diperhatikan dan tidak pernah dilupakan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Aseh selaku Informan mengatakan:

“Selama di penjara, seminggu sekali suami saya nelepon mbak, iya cuma nanya kabar saya , sehat apa gak, lagi ngapai, dimana, kadang cerita-cerita gitu juga. Paling lama nelepon sejam mbak. Dan Alhamdulillah cukup buat ngobati rasa rindu mbak. Karena kadang suami sibuk jualan, jadi gak bisa kesini tiap bulan. Jadi kalau nelepon, gak perlu kesini juga tidak apa-apa.”⁹

Dan ini terjadi pada Ibu Nina selaku Informan , Beliau mengatakan:

“Kadang kalau rindu, suami saya pasti SMS mbak, bisa ditelepon gak, Misalnya saya bisa saya jawab bisa. Kadang teleponan bisa setengah jam gitu mbak. Ya biasalah mbak, nanyai saya sehat apa gak, lagi ngapai, dimana, terus kerjaan gimana, banyak lah mbak yang diceritain. Cukup lah mbak buat ngobati rasa kangen saya ke suami”¹⁰

b. Waktu Berkunjung

Adapun bentuk pemenuhan nafkah batin yang dapat dilakukan oleh keluarga Narapidana adalah waktu kunjungan. Saat kunjungan, bukan hanya sekedar saling memandang satu sama lain, tetapi diisi dengan pembicaraan yang hangat, saling memberikan nasihat, memberi pendidikan, mendengar curhatan atau senda gurau yang berdampingan dengan gelitikan tawa. Sehingga bentuk pemenuhan nafkah batin dengan bertatap muka melalui kunjungan isteri ini memudahkan mereka

⁹Damai, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024.

¹⁰Rida, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024.

untuk mengungkapkan rasa rindunya dan komunikasi antar keluarga tetap terjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana diungkapkan Ibu Ernawati selaku

Informan:

”Kalau untuk pemenuhan nafkah batin masih bisa terpenuhi, tidak harus berhubungan badan. Menurut saya dengan berkunjung ke LAPAS walaupun hanya bertatap muka dan mengobrol, *Alhamdulillah* itu sudah jadi upaya saya dalam melakukan pemenuhan nafkah batin. Biasa saya berkunjung dua minggu sekali”¹¹

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki- laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami isteri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu. Nafkah menjadi hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

Suami bertanggung jawab menafkahi isterinya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, maupun tempat tinggal. Ini disesuaikan dengan kondisi suami, sebagaimana tercantum dalam ayat Allah SWT seseorang tidak dibebani kecuali kemampuannya.

Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari’at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh isteri itu maka suami memiliki kewajiban kepada isterinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

¹¹Ernawati, Narapidana Lapas Tanjungbalai, tanggal 13 Februari 2024.

serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki- laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam suami isteri. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakannya kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukannya kewajibannya itu.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Menurut Jumhur Ulama bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

B. PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TANJUNGBALAI TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH ISTRI YANG TERPIDANA

Berkenaan dengan bagaimana sebenarnya nafkah suami terhadap istri yang dipidana maka dalam hal ini pneliti telah mewawancarai beberapa orang anggota MUI. Menurut anggota daripada MUI Tanjungbalai Pak Asyura M. H mengatakan bahwa:

“Dalam Islam setiap ada kewajiban maka harus menerima hak, selagi masih berstatus istri secara hukum negara yang tertulis yaitu surat nikah (NA) dari Kantor KUA yang belum dibatalkan oleh pengadilan Agama lewat gugatan perceraian oleh sang suami terhadap istri yang terpidana di LP Kelas II B Kota Tanjungbalai tetap harus menerima haknya mendapatkan nafkah oleh suaminya di luar (yang tidak terpidana) dan dia mampu dan dia belum menikah andaikata suami telah menikah berarti suami harus memberikan nafkah ganda terhadap kedua istrinya dan istri yang terpidana boleh mempersoalkan kepada suami kalau tidak bertanggungjawab terhadap nafkah dirinya. Nafkah adalah kebutuhan dharuriah (mendesak) yang harus dipenuhi oleh yang menanggung nafkah yaitu memenuhi tiga kebutuhan berupa sandang, pangan, papan. Secara kelembagaan mungkin pangan dan papan sudah terpenuhi oleh lembaga walaupun tidak luas atau layak seperti di tempat tinggal dengan keluarga namun sandang atau kebutuhan dharuriah (mendesak) seperti pakaian, perawatan kecantikan dan obat-obatan untuk imunitas yang memungkinkan itu sering terabaikan maka pendapat MUI Tanjungbalai wajib oleh suami memberikan nafkah sedaya

mampunya yang berkaitan dengan hajat dharuriah. Nafkah dalam pandangan MUI Tanjungbalai terhadap istri yang terpidana seharusnya bukan hanya suami yang tidak berkemampuan secara maksimal atau suami yang tidak memperdulikan istri namun kewajiban pengganti pemberi nafkah berdasarkan hukum islam yaitu orang tua yang terpidana, saudara laki-laki terpidana atau anak laki-laki yang terpidana seharusnya memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya yang terpidana. Namun dalam penialaian MUI Tanjungbalai sering penanggung nafkah membiarkan atau kurang maksimal memperhatikan seseorang yang terpidana karena dianggap seolah-olah perilakunya tidak termaafkan karena pelanggaran yang dilakukannya.”¹²

Dari wawancara peneliti kepada bapak Asyura M.H selaku Dewan Fatwa MUI Kota Tanjungbalai dimana nafkah bagi istri yang terpidana merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menanggung nafkah. Nafkah ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meskipun kebutuhan pangan dan papan mungkinsudah terpenuhi oleh lembaga seperti tempat tinggal dengan keluarga, namun kebutuhan sandang atau kebutuhan mendesak seperti pakaian, perawatan kecantikan, dan obat-obatan sering terabaikan. Oleh karena itu, menurut MUI Tanjungbalai suami harus memberikan nafkah seoptimal mungkin yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak tersebut.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ketua Komisi penelitian MUI Kota Tanjungbalai Bapak Mulyadi M.H:

“Hak istri tentang nafkah selagi berstatus sebagai istri wajib dia terima sekedar kemampuan sang suami karena penjara sudah memfasilitasi makan berdasar standar pemerintah, sedangkan suami memberikan tambahan nafkah pakaian, kosmetik, deterjen, dan basic need lainnya tapi untuk nafkah bathin salah satu adalah hubungan biologis tidak diizinkan oleh lembaga pasyarakatan karena alasan masih dalam pidana, karena penjara tidak menyediakan *babysister* kalau seorang pidana hamil dalam penjara atau tahanan lagi pula secara maqashid syariah kebutuhan biologis yang tidak diperoleh oleh terpidana wanita tidak lebih berbahaya dibanding pidana yang mereka lakukan karena narkoba yang bisa berefek kepada kematian, dirinya, atau orang yang ikut bersamanya meminum Khamr. Kemudian itulah sebagai imbalan efek jera dengan dilarang nafkah biologis diharapkan terpidana tidak mengulangi dimasa akan datang, esensi uraian ini adalah tidak erpenuhi nya nafkah bathin secara biologis hanya berefek ke psikologis yang bisa diganti dengan berpuasa atau jika bermuara kepada perbuatan zina maka dia di perbolehkan melakukan masturbasi bagi laki-laki atau juga bagi perempuan menurut sebagian ulama.

Suami berhak menafkahi istrinya sejak terjalinnnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih di buaian atau isteri berbuat *nusyuz* atau tidak,

¹² Asyura, Dewan Fatwa MUI, wawancara pribadi, pada tanggal 12 Februari 2024

kaya atau fakir, masih punya orang tua atau yatim piatu, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami".¹²¹³

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa selagi masih berstatus istri maka suami wajib memberikan nafkah. Pemberian nafkah tersebut disesuaikan dengan kemampuan si suami. Adapun terkait nafkah batin pihak penjara tidak mengadakan itu dikarenakan penjara tidak memfasilitasi jika terjadinya kehamilan. Kemudian ini juga menjadi hukuman untuk narapidana agar adanya efek jera terhadap perilaku kejahatan yang telah diperbuat. Jika ada kebutuhan emosional seperti keinginan untuk berhubungan intim, terpidana bisa menggantikannya dengan cara berpuasa. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri sejak pernikahan terjadi, terlepas dari kondisi dan status istri semua disesuaikan dengan kemampuan suami.

C. ANALISIS PENULIS

Islam mengakui adanya hak bagi masing-masing suami dan istri namun di samping itu hak yang diakui oleh Islam berbarengan dengan kewajiban. Dengan kata lain tidak hak tanpa adanya kewajiban. Termasuk didalamnya hak nafkah istri terhadap suami.

Status pernikahan antara suami dan istri akan tetap permanen selama belum ada talak yang dijatuhkan oleh suami walaupun diantara suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini juga sesuai dengan kaidah akad, bahwa sifat akad dalam pernikahan tidak boleh bersifat temporal. Dalam ushul fiqh hal ini dinamakan dengan *istishab* yaitu tetapnya sesuatu yang sudah pasti yang belum ada dugaan kuat tentang tiadanya.¹⁴ Dalam hal ini akad adalah suatu hal yang sudah pasti dan meyakinkan sehingga akad tadi tidak akan batal dengan hal yang meragukan. Maka dalam hal ini istri yang berstatus narapidana walaupun tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap suami namun statusnya masih sebagai istri sampai ia ditalak oleh suaminya.

¹³Mulyadi, Ketua Komisi Penelitian, wawancara pribadi, pada tanggal 20 Juli 2024

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushl Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 388.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa nafkah mencakup tiga hal yaitu makanan, pakaian dan papan. Hal ini terdapat dalam surah Ath-Tholaaq yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Talaq:7)¹⁵

Namun hak nafkah istri terhadap suami bisa jadi gugur apabila terdapat hal-hal yang dibenarkan syara' menjadi penggugur nafkah seperti istri berbuat durhaka kepada suami sehingga ketika istri durhaka maka ketika itu hak nafkahnya tidak wajib terhadap suami. Bisa juga nafkah istri gugur terhadap suami apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami. Istri yang berstatus sebagai narapidana tentu sudah jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena ketika istri sebagai narapidana dia tidak lagi bebas seperti orang lain karena kebebasannya sudah tercabut.

Namun untuk hal makanan dan tempat tinggal istri yang berstatus narapidana tersebut telah ditanggung oleh pemerintah sehingga andaikan suami tidak memberikannya maka istri tadi tetap memperoleh makanan dan tempat tinggal. Hanya dalam hal pakaianlah narapidana tidak ditanggung oleh pemerintah dan disediakan oleh suami.

Islam juga mewajibkan anak untuk berbuat baik terhadap kedua orangtua dan diantara kebaikan anak terhadap orangtua adalah kewajiban nafkah orangtua terhadap anak apabila orangtua tidak mampu bekerja dan miskin. Hal ini berdasarkan ayat Quran Surah Al-Isra ayat 23:

¹⁵ Ibid.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.¹⁶

Kata “ihsana” dalam ayat di atas dijadikan ulama sebagai dalil akan wajibnya nafkah orangtua terhadap anak. Karena memberi nafkah kepada orangtua termasuk dalam makna kebaikan.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, lux). Maqashid atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini yaitu: agama (*al-din*), dari segi adanya (*min nahiyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini: Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat, Menjaga aqal dari segi *al- 'adam* misalnya had bagi peminum khamr. Esensi pada analisis ini

¹⁶ *Ibid.*, h.284.

pelarangan hubungan biologis sementara diharapkan untuk efek jera itu juga bagian dari Hifzuddin yaitu mau melaksanakan shalat yang disebabkan oleh tidak rusaknya akal sebab karena narkoba.¹⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹⁷ Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 5, No. 1, Juni 2014 : h.57